

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI  
2024

PERMENKES NO. 2, BN 2020 / NO.461, 5 HLM

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

- ABSTRAK - berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, penyelenggaraan dekonsentrasi kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berupa pembinaan dan pengawasan umum dan teknis ditetapkan dengan Peraturan Menteri/Lembaga Pemerintah non-Kementerian serta agar pelaksanaan program dan kegiatan bersumber dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan dalam mendukung transformasi kesehatan dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan akuntabel, perlu ditetapkan pedoman penyelenggaraan dekonsentrasi Kementerian Kesehatan
- Dasar hukum peraturan Menteri Kesehatan ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 19 Tahun 2022; PERPRES No. 18 Tahun 2021; PERMENKES No. 21 Tahun 2020; PERMENKES No. 5 tahun 2022; PERMENKEU No. 62 Tahun 2023
- Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini merupakan acuan bagi Penanggung Jawab Program dan dinas Kesehatan provinsi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan dekonsentrasi bidang Kesehatan untuk mendukung program Kementerian Kesehatan TA 2024. Ruang lingkup kegiatan bersumber dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan TA 2024 mencakup: program Kesehatan Masyarakat; Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional; Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; Program Dukungan Manajemen
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 29 Januari 2024